



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN
LEMBAGA ADAT KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan indikator kinerja bagi ketua RT dan ketua RW dalam mendukung program Pemerintah Kota Makassar maka Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan perlu diubah dan ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (9), dan ayat (10) diubah dan diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (9a) dan ayat (9b) Pasal 28 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kewajiban Ketua RW memenuhi tercapainya indikator kinerja didasarkan pada terpenuhinya capaian indikator Kinerja Ketua RT di wilayahnya, yang pelaporannya berbasis pada QRCode.
- (2) Indikator kinerja Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. LONGWIS;
 - b. Bank Sampah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN.

Pasali

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (9), dan ayat (10) diubah dan diantara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (9a) dan ayat (9b) Pasal 28 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kewajiban Ketua RW memenuhi tercapainya indikator kinerja didasarkan pada terpenuhinya capaian indikator Kinerja Ketua RT di wilayahnya, yang pelaporannya berbasis pada QRCode.
- (2) Indikator kinerja Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. LONGWIS;
 - b. Bank Sampah;

- c. Retribusi Sampah;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. *Sombere* dan *Smart City*;
 - f. Buku Administrasi RT dan RW;
 - g. deteksi Dini Kerawanan Sosial;
 - h. data Penduduk Non Permanen; dan
 - i. deteksi dini Kerawanan bencana dilingkup RT dan RW.
- (3) Indikator LONGWIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jumlah LONGWIS yang ditangani oleh masing-masing Ketua RT dan dibina oleh Ketua RW; dan
 - b. tersedianya bukti dokumentasi foto kondisi dan foto tahapan kegiatan penanganan dan pembinaan LONGWIS mulai 25 % (dua puluh lima perseratus), 50% (lima puluh perseratus) hingga 100 % (seratus perseratus).
- (4) Kriteria penilaian indikator Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. berjalannya proses pemilahan sampah rumah tangga; dan
 - b. jumlah Warga/Rumah Tangga Terdaftar Sebagai Nasabah Bank Sampah.
- (5) Kriteria penilaian indikator Retribusi Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. menetapkan jumlah Target Wajib Retribusi; dan
 - b. jumlah realisasi pencapaian Target Retribusi.
- (6) Kriteria penilaian indikator Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tersedianya data objek Pajak Bumi dan Bangunan (berdasarkan lembaran SPPT); dan
 - b. jumlah realisasi pencapaian target PBB tahun berjalan.
- (7) Kriteria penilaian indikator *Sombere* dan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. volume pelaksanaan rapat/pertemuan setiap bulan;
 - b. volume pelaksanaan kerja bakti setiap bulan;
 - c. jumlah kelompok pengajian;
 - d. pelaksanaan pertemuan/rapat kegiatan keagamaan/majelis taklim setiap bulan;
 - e. terbentuk jadwal ronda; dan
 - f. tingkat ketaatan warga terhadap jadwal ronda.

- (8) Kriteria penilaian indikator Buku Administrasi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- tersedianya 8 (delapan) Buku Administrasi RT dan RW yang di distribusikan oleh Kelurahan; dan
 - Jumlah buku dan keaktifan dalam proses pengisian/pencatatan.
- (9) Kriteria penilaian indikator Deteksi Dini Kerawanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- melakukan pemantauan aktivitas warga yang diduga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga; dan
 - melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua RW untuk diteruskan kepada wali kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (9a) Kriteria penilaian indikator Data Penduduk Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- ketua RT melakukan pemantauan terhadap warga yang diduga merupakan warga pendatang dan tidak akan bermukim secara permanen di wilayahnya; dan
 - tersedianya data penduduk non permanen secara akurat di wilayah kerja RT.
- (9b) Kriteria penilaian indikator Deteksi Dini Kerawanan Bencana dilingkup RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- deteksi dini potensi terjadinya bencana;
 - memiliki data tentang wilayah rawan bencana;
 - respon aktif terhadap laporan terjadinya bencana; dan
 - koordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan, pengendalian serta pemulihan pasca bencana.
- (10) Penilaian Indikator Kinerja bagi Ketua RT dan Ketua RW dilakukan oleh Tim Penilai yang keanggotaannya terdiri atas:
- Camat;
 - Lurah; dan
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (11) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (10) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (12) Waktu penilaian dilakukan oleh Tim Penilai paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berhak mendapatkan insentif sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang berdasar pada pencapaian indikator kinerja.
- (2) Standar penilaian kinerja Ketua RT:
 - a. 60– 70 : Kategori Cukup, dapat memperoleh Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - b. 71– 80 : Kategori Cukup Baik, dapat memperoleh Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - c. 81– 90 : Kategori Baik, dapat memperoleh Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. 91-100 : Kategori Sangat Baik, dapat memperoleh Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- (3) Standar penilaian kinerja Ketua RW:
 - a. 60– 70 : Kategori Cukup, dapat memperoleh Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b. 71– 80 : Kategori Cukup Baik, dapat memperoleh Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. 81– 90 : Kategori Baik, dapat memperoleh Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. 91-100 : Kategori Sangat Baik, dapat memperoleh Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pembayaran jumlah insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan jika Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (5) Dalam hal Pendapatan Asli Daerah belum mencapai Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaan insentif Ketua RT dan Ketua RW disesuaikan dengan standar penilaian kinerja dengan ketentuan:
 - a. Standar penilaian kinerja Ketua RT:
 1. 60–70 : Kategori Cukup, dapat memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 2. 71–80 : Kategori Cukup Baik, dapat memperoleh Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 3. 81–90 : Kategori Baik, dapat memperoleh Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

4. 91-100 : Kategori Sangat Baik, dapat memperoleh Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- b. Standar penilaian kinerja Ketua RW:
 1. 60 – 70 : Kategori Cukup, dapat memperoleh Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 2. 71 – 80 : Kategori Cukup Baik, dapat memperoleh Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 3. 81 – 90 : Kategori Baik, dapat memperoleh Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
 4. 91-100 : Kategori Sangat Baik, dapat memperoleh Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Februari 2024

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Februari 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

FIRMAN HAMID PAGARRA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 3



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan